



**PUTUSAN**

Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOGI Bin TAJUDIN ANWAR;
2. Tempat lahir : Babulu Darat;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/28 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 009 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu  
Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi  
Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa Yogi Bin Tajudin Anwar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 5 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pnj tanggal 5 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI Bin TAJUDIN ANWAR telah terbukti dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGI Bin TAJUDIN ANWAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah  
Terhadap 2 (lembar) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah  
agar dikembalikan kepada Saksi AHMAD RIJANI Bin H. ASRAN dan  
terhadap 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah  
agar dikembalikan kepada Masjid Al-Muhajirin melalui Saksi HARLI Bin MUHAMAMD SANUSI selaku bendahara Masjid Al-Muhajirin
  - 1 (satu) buah kotak amal  
*Agar dikembalikan kepada Masjid Al-Muhajirin melalui Saksi HARLI Bin MUHAMAMD SANUSI selaku bendahara Masjid Al-Muhajirin*
  - Video rekaman cctv berdurasi (00.03.05) dari recorder merk KRIS Model 10436613 serial number 4643202201170216, kemudian di export kedalam media penyimpanan berupa flashdisk warna merah putih  
*Agar dikembalikan kepada Saksi AHMAD RIJANI Bin H. ASRAN*
  - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna coklat  
*Agar dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta masa depan Terdakwa masih panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya semula, demikian pula telah mendengar tanggapan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa YOGI Bin TAJUDIN ANWAR bersama dengan sdr. YOGI (Daftar Pencarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira jam 22.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juli 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, terletak di RT. 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu, yang dilakukan* Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekira jam 22.00 WITA Terdakwa bertemu dengan sdr YOGI (Daftar Pencarian Orang) di lapangan babulu kemudian Terdakwa mengajak sdr YOGI untuk mencuri di Ruko Ofa Mart selanjutnya Terdakwa dan sdr YOGI menuju Ruko Ofa Mart setibanya di ruko Ofa Mart yang terletak di RT. 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya Terdakwa langsung masuk melalui pintu rolling door yang dalam keadaan tertutup dan terkunci dengan cara memaksa membuka pintu tersebut dan untuk sdr. YOGI berjaga jaga didepan ruko, pada saat Terdakwa berhasil masuk kedalam ruko tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya Terdakwa langsung mengambil uang didalam tupperware sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memecakan kotak amal Masjid Al-Muhajirin yang berada didalam ruko tersebut dan mengambil uang didalam kotak amal sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mengambil 1 (satu) slop rokok merk troy dan 3 (tiga) bungkus rokok marlboro hitam, selanjutnya Terdakwa keluar dari ruko tersebut melalui pintu rolling door dimana Terdakwa masuk sebelumnya.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa dan sdr. YOGI kembali kelapangan Babulu dan membagi hasil curian dengan rincian Terdakwa mengambil bagian uang sebesar Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rokok marlboro hitam 3 (tiga) bungkus, untuk sdr. YOGI mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) slop rokok merk troy.
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Babubulu pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira jam 03.00 WITA dengan barang bukti berupa uang sisa pencurian tersebut sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dan sdr. YOGI bukan karyawan toko Ofa Mart.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan sdr. YOGI Saksi AHMAD RIJANI Bin H. ASRAN selaku pemilik Ruko Ofa Mart mengalami kerugian sekitar Rp. Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Masjid Al-Muhajirin mengalami kerugian sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TOTON SYAHPUTRA Bin BAJO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan asisten pemilik Ruko Ofa Mart yan beralamatkan di RT. 010 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WITA pada saat Saksi membuka Ruko Ofa Mart Saksi melihat kotak amal yang berada di dalam toko dalam keadaan terpecah kacanya selanjutnya Saksi bersama Saksi ANDRE melakukan pengecekan cctv yang pada saat itu terlihat seseorang masuk secara paksa melalui pintu rolling door kemudian memecahkan kaca kotak amal dengan cara memukul bagian atas dan mengambil uang didalam kotak amal tersebut, selanjutnya mengambil uang didalam tupperware yang berada disamping etalase kasir toko dan selanjutnya keluar melalui pintu rolling door, pada saat itu Saksi bertanya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi ANDRE apakah mengenal pelaku tersebut yang pada saat itu Saksi ANDRE mengatakan pelaku dengan ciri ciri tersebut merupakan YOGI (Terdakwa) selanjutnya Saksi ANDRE dan karyawan toko yang lain mengecek barang barang toko setelah dicek uang odong odong yang berada didalam tapperware sudah berkurang, rokok troy yang berada di etalase berkurang 1 (satu) slop, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada pemilik toko yaitu Saksi AHMAD RIJANI;

- Bahwa menurut keterangan Saksi ANDRE bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian disekitar Kecamatan Babulu;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut pintu rolling door kurang berfungsi dengan baik;
- Bahwa Saksi tinggal didalam toko tersebut;
- Bahwa uang yang berada di kotak infak tersebut milik Masjid Al. Muhajirin yang dititipkan di toko sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang odong odong yang berada di tupperware sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) slop rokok troy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. AHMAD RIJANI Bin H. ASRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan pemilik Ruko Ofa Mart yan beralamatkan di RT. 010 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya Saksi diberitahukan oleh Saksi TOTON SYAHPUTRA yang merupakan asisten Saksi sekaligus penjaga toko milik Saksi yang menyampaikan bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WITA pada saat Saksi TOTON SYAHPUTRA membuka Ruko Ofa Mart Saksi TOTON SYAHPUTRA melihat kotak amal yang berada di dalam toko dalam keadaan terpecah kacanya selanjutnya Saksi TOTON SYAHPUTRA bersama Saksi ANDRE melakukan pengecekan cctv yang pada saat itu terlihat seseorang masuk secara paksa melalui pintu rolling door kemudian memecahkan kaca kotak amal dengan cara memukul bagian atas dan mengambil uang didalam kotak amal tersebut, selanjutnya

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang didalam tupperware yang berada disamping etalase kasir toko dan selanjutnya keluar melalui pintu rolling door, pada saat Saksi TOTON SYAHPUTRA bertanya kepada Saksi ANDRE apakah mengenal pelaku tersebut yang pada saat itu Saksi ANDRE mengatakan pelaku dengan ciri ciri tersebut merupakan YOGI (Terdakwa) selanjutnya Saksi ANDRE dan karyawan toko yang lain mengecek barang barang toko setelah dicek uang odong odong yang berada didalam tapperware sudah berkurang, rokok troy yang berada di etalase berkurang 1 (satu) slop;

- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut pintu rolling door kurang berfungsi dengan baik;
- Bahwa uang yang berada di kotak infak tersebut milik Masjid Al. Muhajirin yang dititipkan di toko sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang odong odong yang berada di tupperware sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) slop rokok troy;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian yakni 1 slop rokok troy yang diambil oleh Terdakwa dan pintu rooling door tidak berfungsi dengan baik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. ANDRE IQMAL SAPUTRA Bin ANWAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Ruko Ofa Mart yan beralamatkan di RT. 010 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WITA pada saat Saksi TOTON membuka Ruko Ofa Mart Saksi TOTON melihat kotak amal yang berada di dalam toko dalam keadaan terpecah kacanya selanjutnya Saksi TOTON meminta Saksi melakukan pengecekan cctv yang pada saat itu terlihat seseorang masuk secara paksa melalui pintu rolling door kemudian memecahkan kaca kotak amal dengan cara memukul bagian atas dan mengambil uang didalam kotak amal tersebut, selanjutnya mengambil uang didalam tupperware yang berada disamping etalase kasir toko dan selanjutnya keluar melalui pintu rolling door, pada

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Saksi TOTON bertanya kepada Saksi apakah mengenal pelaku tersebut yang pada saat itu Saksi mengatakan pelaku dengan ciri ciri tersebut merupakan YOGI (Terdakwa) selanjutnya Saksi dan karyawan toko yang lain mengecek barang barang toko setelah dicek uang odong odong yang berada didalam tupperware sudah berkurang, rokok troy yang berada di etalase berkurang 1 (satu) slop, selanjutnya Saksi TOTON melaporkan hal tersebut kepada pemilik toko yaitu Saksi AHMAD RIJANI

- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian disekitar Kecamatan Babulu
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut pintu rolling door kurang berfungsi dengan baik
- Bahwa Saksi TOTON tinggal didalam toko tersebut
- Bahwa uang yang berada di kotak infak tersebut milik Masjid Al. Muhajirin yang dititipkan di toko sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang odong odong yang berada tupperware sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) slop rokok troy;
- Bahwa menurut keterangan Saksi ANDRE bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian disekitar Kecamatan Babulu;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut pintu rolling door kurang berfungsi dengan baik;
- Bahwa Saksi tinggal didalam toko tersebut;
- Bahwa uang yang berada di kotak infak tersebut milik Masjid Al. Muhajirin yang dititipkan di toko sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang odong odong yang berada tupperware sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 (satu) slop rokok troy;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

4. HARLI Bin MUHAMAMD SANUSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan bendahara masjid Al-Muhajirin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Saksi didatangi oleh anggota kepolisian dari Polsek Babulu menyampaikan bahwa kotak amal Masjid Al-Muhajirin yang berada di Ruko Ofa Mart telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa kotak amal Masjid Al-Muhajirin yang berada di Ruko Ofa Mart terakhir Saksi menitipkan pada bulan Maret 2022;
- Bahwa pengambilan kotak amal tersebut Saksi lakukan setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut rata rata uang dalam kotak amal tersebut sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dan diperiksa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pencurian pada bulan Oktober 2020 namun pada saat itu umur Terdakwa masih 17 tahun dan dilakukan diversi, kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa melakukan pencurian lagi dan diproses hukum dengan putusan vonis selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari.;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 Terdakwa bertemu dengan sdr YOGI (daftar pencarian orang) di lapangan Babulu, kemudian Terdakwa mengajak sdr YOGI untuk melakukan pencurian di Ruko Ofa Mart yang beralamatkan di RT. 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara pada saat sampai di depan Ruko Ofa Mart sekitar jam 22.00 WITA Terdakwa masuk melalui pintu rolling door dengan cara memaksa membuka pintu tersebut dan sdr. YOGI berjaga jaga didepan toko, pada saat Terdakwa berhasil masuk kedalam toko tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik toko Terdakwa langsung mengambil uang didalam tupperware sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa memecakan kotak amal yang berada didalam toko tersebut dan mengambil uang didalam kotak amal tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa juga mengambil 1

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) slop rokok merk troy dan 3 (tiga) bungkus rokok marlboro hitam, selanjutnya Terdakwa keluar dari toko tersebut melalui pintu rolling door dimana Terdakwa masuk sebelumnya;

- Selanjutnya Terdakwa dan sdr. YOGI kembali ke Babulu dan membagi hasil curian tersebut dengan rincian Terdakwa mengambil uang Rp. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan rokok marlboro hitam 3 (tiga) bungkus, untuk sdr. YOGI mendapatkan bagian uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) slop rokok merk troy;
- Bahwa uang yang ada pada Terdakwa sudah Terdakwa gunakan sebagian untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian dari Polsek Babubulu pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira jam 03.00 WITA dengan barang bukti berupa uang sisa pencurian tersebut sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah;
2. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna coklat;
3. 1 (satu) buah kotak amal;
4. Video rekaman cctv berdurasi (00.03.05) dari recorder merk KRIS Model 10436613 serial number 4643202201170216, kemudian di export kedalam media penyimpanan berupa flashdisk warna merah putih;

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHP sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira jam 03.00 WITA oleh anggota kepolisian dari Polsek Babulu karena diduga melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan rekannya yakni Sdr YOGI (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa benar kronologi kejadian tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WITA di Ruko Ofa Mart milik Saksi AHMAD RIJANI yang beralamatkan di RT. 10 Desa Babulu Darat Kecamatan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, dimana pada saat Saksi TOTON membuka Ruko Ofa Mart Saksi TOTON melihat kotak amal yang berada di dalam toko dalam keadaan terpecah kacanya selanjutnya Saksi TOTON meminta kepada Saksi ANDRE IQMAL SAPUTRA melakukan pengecekan CCTV sehari sebelum kejadian yakni tepatnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul jam 22.00 WITA yang pada saat itu terlihat Terdakwa masuk secara paksa melalui pintu rolling door kemudian memecahkan kaca kotak amal dengan cara memukul bagian atas dan Terdakwa langsung mengambil uang didalam kotak amal tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang di dekat odong-odong tepatnya didalam tupperware sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) slop rokok merk troy dan 3 (tiga) bungkus rokok marlboro hitam, selanjutnya Terdakwa keluar dari toko tersebut melalui pintu rolling door dimana Terdakwa masuk sebelumnya;

- Bahwa benar kotak amal Masjid Al-Muhajirin yang berada di Ruko Ofa Mart yang dicuri oleh Terdakwa adalah milik Masjid Al-Muhajirin yang dititipkan oleh Saksi HARLI;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan sebagian hasil uang yang diambil di tokoh Ofa Mart milik Saksi AHMAD RIJANI untuk kebutuhan sehari-hari dan terdapat sisa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik tokoh Ofa Mart Saksi AHMAD RIJANI maupun pemilik Kotak Amal Masjid Al-Muhajirin yang dititipkan oleh Saksi HARLI di tokoh milik Saksi AHMAD RIJANI;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan Residivis perkara tindak pidana pencurian yang sudah diputus di perkara nomor 20/Pid.B/2020 PN Pnj pada tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang-orang yang mengaku bernama YOGI Bin TAJUDIN ANWAR dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “*barang siapa*” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI yang dimaksud dengan pengertian mengambil ialah memegang sesuatu lalu di bawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya). kemudian yang dimaksud dengan unsur “*mengambil*” juga sudah tersimpul pengertian dari kata ‘sengaja’ maaka undang-undang tidak menyebutkan sub unsur “dengan sengaja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil". Menurut Ahli Pidana, arti kesengajaan dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*) yaitu : "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui*". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "*menghendaki dan mengetahui*" (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya. Sementara "mengambil" berarti memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam perbuatan "mengambil", pertama-tama harus ada asal tempat dimana barang tersebut terletak hingga berakhir di tempat barang tersebut selanjutnya berada;. Yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang bergerak, tidak bergerak maupun berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini diperoleh fakta dimana Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira pukul 03.00 WITA oleh anggota kepolisian dari Polsek Babulu karena diduga melakukan tindak pidana pencurian bersama dengan rekannya yakni Sdr YOGI (Daftar Pencarian Orang);

Menimbang, bahwa adapun kronologi kejadian tersebut terjadi bermula pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WITA di Ruko Ofa Mart milik Saksi AHMAD RIJANI yang beralamatkan di RT. 10 Desa Babulu Darat Kecamatan Babulu Kabupaten Penajam Paser Utara, dimana pada saat Saksi TOTON membuka Ruko Ofa Mart Saksi TOTON melihat kotak amal yang berada di dalam toko dalam keadaan terpecah kacanya selanjutnya Saksi TOTON meminta kepada Saksi ANDRE IQMAL SAPUTRA melakukan pengecekan CCTV sehari sebelum kejadian yakni tepatnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar pukul jam 22.00 WITA yang pada saat itu terlihat Terdakwa masuk secara paksa melalui pintu rolling door kemudian memecahkan kaca kotak amal dengan cara memukul bagian atas dan Terdakwa langsung mengambil uang didalam kotak amal tersebut sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan uang di dekat odong-odong tepatnya didalam tupperware sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga mengambil 1 (satu) slop rokok merk troy

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 3 (tiga) bungkus rokok marlboro hitam, selanjutnya Terdakwa keluar dari toko tersebut melalui pintu rolling door dimana Terdakwa masuk sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dengan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi atas perbuatan diri Terdakwa namun oleh karena unsur ini tidak berdiri sendiri, maka selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur berikut di bawah ini;

**Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang maksud untuk dimiliki secara melawan hak berarti memperlakukan barang sesuatu seolah-olah adalah miliknya padahal patut diketahui barang tersebut adalah milik atau kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur kedua di atas dimana terdapat perbuatan Terdakwa yang sudah menggunakan sebagian hasil uang yang diambil di tokoh Ofa Mart milik Saksi AHMAD RIJANI untuk kebutuhan sehari-hari dan terdapat sisa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dengan adanya perbuatan Terdakwa yang memperlakukan uang yang sudah diambilnya tersebut seolah-olah adalah miliknya padahal diketahui bahwa uang tersebut milik orang lain yakni Saksi AHMAD RIJANI dan milik orang lain yang menyumbangkan sebagian rezekinya ke dalam kotak amal Masjid Al-Muhajirin yang dititipkan oleh Saksi HARLI di tokoh Ofa Mart milik Saksi AHMAD RIJANI sebagaimana uraian tersebut diatas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi atas perbuatan diri Terdakwa namun oleh karena unsur ini tidak berdiri sendiri, maka selanjutnya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan unsur berikut di bawah ini;

**Ad.4 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diwaktu malam menurut pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa yaitu antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya suatu perbuatan seseorang atau lebih yang memasuki sebuah rumah atau di perkarangan rumah milik orang lain dengan mengambil barang sesuatu yang mana tidak di ketahui oleh pemilik atau tidak dikehendaki oleh sang pemilik atas perbuatan orang tersebut;





Menimbang, bahwa terhadap unsur keempat ini dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur kedua dan ketiga di atas dimana terdapat fakta adanya perbuatan Terdakwa yang masuk ke tokoh Ofa Mart yang pintunya sudah tertutup dengan cara dibukakan paksa oleh Terdakwa dan Terdakwa masuk ke tokoh tersebut tidak meminta izin kepada pemilik tokoh tersebut yakni Saksi AHMAD RIJANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai dengan adanya perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi atas perbuatan diri Terdakwa;

**Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini bahwa suatu perbuatan tersebut tidak dilakukan dengan sendiri namun bersama-sama dengan orang lainnya yang tidak terbatas pada dua orang saja namun bisa lebih dari pada itu untuk mencapai suatu tujuan dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kelima ini dengan mengambil alih pertimbangan dalam unsur kesatu sampai dengan unsur kelima di atas dimana terdapat fakta dimana terdapat Perbuatan Terdakwa yang secara berama-sama dengan Sdr YOGI (DPO) yang melakukan pencurian ditokoh Ofa Mart sebagaimana yang telah diurikan pada unsur-unsur sebelumnya telah memenuhi unsur dua orang atau lebih sehingga Majelis hakim berpendapat unsur kelima ini telah terpenuhi atas perbuatan diri Terdakwa ;

**Ad.6 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau mencapai barang yang diambil, dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh sub unsur harus terbukti, cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka seluruh unsur adalah dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah seseorang untuk melakukan perbuatannya mengambil barang kepunyaan orang lain dilakukan dengan cara membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur keenam ini dengan mengambil alih pertimbangan semua unsur di atas dimana terdapat fakta bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang masuk dengan cara memaksa membuka pintu rolling dor dengan cara memaksa dan memecahkan kota amal milik masjid Masjid Al-Muhajirin yang ditiptkan di tokoh ofa mart tersebut serta mengambil uang yang di simpan di tupperware dekat odong-odong tersebut lalu mengambilnya serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan lainnya sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur sebelumnya, maka Majelis hakim berpendapat unsur kelima ini khususnya pada sub unsur membongkar dan merusak pula telah terpenuhi pula atas perbuatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan uraian fakta dan unsur sebagaimana yang tercantum di dalam surat tuntutan tersebut dan mengambil alih pula pertimbangan dari uraian dari Surat Tuntutan Penuntut umum, akan tetapi khusus mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijalani oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan tentukan di dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri dan perbuatan Terdakwa adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pnj*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah yang telah disita dari Terdakwa, dan diketahui uang tersebut adalah sisa dari pencurian yang telah dilakukan Terdakwa di tokoh Ofa Mart milik Saksi AHMAD RIJANI, maka dikembalikan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dikembalikan kepada Saksi AHMAD RIJANI Bin H. ASRAN dan sisa 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah lagi dikembalikan kepada Masjid Al-Muhajirin melalui Saksi HARLI Bin MUHAMAMD SANUSI selaku bendahara Masjid Al-Muhajirin

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal, dan Video rekaman cctv berdurasi (00.03.05) dari recorder merk KRIS Model 10436613 serial number 4643202201170216, yang tersimpan di media penyimpanan berupa flashdisk warna merah putih, masing-masing dikembalikan kepada yang berhak pula dengan rincian 1 (satu) buah kotak amal dikembalikan juga kepada Masjid Al-Muhajirin melalui Saksi HARLI Bin MUHAMAMD SANUSI selaku bendahara Masjid Al-Muhajirin dan Video rekaman cctv berdurasi (00.03.05) dari recorder merk KRIS Model 10436613 serial number 4643202201170216, yang tersimpan di media penyimpanan berupa flashdisk warna merah putih dikembalikan juga kepada Saksi AHMAD RIJANI Bin H. ASRAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna coklat yang telah dipergunakan pada saat melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil pencuriannya;
- Terdakwa merupakan residivis perkara yang sama

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI bin TAJUDIN ANWAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 4 (empat) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan rincian:
    - 2 (lembar) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah  
*Dikembalikan kepada Saksi AHMAD RIJANI Bin H. ASRAN*
    - 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah
  - 1 (satu) buah kotak amal  
*Dikembalikan kepada Masjid Al-Muhajirin melalui Saksi HARLI Bin MUHAMAMD SANUSI selaku bendahara Masjid Al-Muhajirin*
  - Video rekaman cctv berdurasi (00.03.05) dari recorder merk KRIS Model 10436613 serial number 4643202201170216, kemudian di export kedalam media penyimpanan berupa flashdisk warna merah putih  
*Dikembalikan kepada Saksi AHMAD RIJANI Bin H. ASRAN*
  - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna coklat  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 5 September 2022, oleh kami, MGS AKHMAD RAFIQ GHAZALI, S.H., SEBAGAI HAKIM KETUA , AMJAD FAUZAN AHMADUSHSHODIQ, S.H., RIHAT SATRIA PRAMUDA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSUF AHMAD MAULANA, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh SUDARMADI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2022/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H. Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Rihat Satria Pramuda, S.H.

Panitera pengganti,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.